



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 259 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nasdiansyah Bin Nasir;**  
Tempat lahir : Siwa (Sulawesi Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros Bengalon - Muara Wahau gunung kudung Rt  
14 Ds. Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/VII/2018/Reskrim tanggal 27 Juli 2018;

Terdakwa dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 03 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor  
259/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 03 Oktober 2018 tentang penetapan hari  
sidang;

- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat  
tuntutan Nomor Register perkara : PDM-88/SGT/09/2018 tanggal 08 November  
2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara  
ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NASDIANSYAH Bin NASIR secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan yang kami  
bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASDIANSYAH Bin NASIR dengan  
pidana selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan  
sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan C-15 Castile brand;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima  
ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum  
pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada  
Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan  
Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM - 88/SGT/09/2018 tanggal 28  
September 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa NASDIANSYAH Bin NASIR pada hari Kamis tanggal  
26 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Juli Tahun 2018, bertempat di rumah sdr. Rudi (Alm) Jl. Poros Bengalon -  
Muara Wahau gunung kudung Rt 10 Ds. Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai  
Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “dengan sengaja menyebabkan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain", perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wita saksi YUSMAN mendapat kabar dari istrinya saksi KARMIATUN bahwa sdr Rudi (Alm) telah meninggal dunia. Kemudian sekira jam 18.30 Wita saksi YUSMAN pergi ke rumah sdr. Rudi untuk melayat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusman yang menggunakan kanlpot racing sehingga mengeluarkan suara yang keras
- Bahwa pada sekira jam 19.00 Wita saksi YUSMAN sudah berada di rumah sdr Rudi. Ketika berda di dalam rumah sdr Rudi, saksi YUSMAN melakukan tindakan yang memancing kegaduhan dengan menghentak-hentakkan kakinya beberapa kali dan menangis sambil menyandarakan kepalanya di dinding;
- Bahwa Merasa terganggu dengan perilaku saksi YUSMAN terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi YUSMAN dengan cara menarik tangan kiri saksi YUSMAN kemudian melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi YUSMAN. Kemudian saksi YUSMAN jatuh tersungkur dan diantar pulang oleh saksi Boyiran dan sdr. Rudi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YUSMAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445-067/232/PKM-TB/TU/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juslan Kasmar JS pada UPT PUSKESMAS TEPIAN BARU Kec. Bengalon dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah;

Perbuatan terdakwa dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. Yusman Anak Dari Ujuk;**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau RT. 10 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada masalah dengan Sdr. Nasdiansyah karena awalnya saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Nasdiansyah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar bahwa orang yang pernah tinggal di rumah saksi yaitu Sdr. Rudi telah meninggal dunia, kemudian dengan menggunakan sepeda motor, saksi pergi melayat dan sesampainya di rumah almarhum Sdr. Rudi lalu saksi menangis sambil memeluk tiang serta menghentak-hentakkan kaki ke lantai rumah dan pada saat itu tiba-tiba ada yang menarik bahu saya dari belakang dan langsung memukul saksi dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan yang mengakibatkan saksi jatuh dan hidung serta mulut saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa waktu itu saksi langsung berdiri tetapi jatuh lagi, kemudian saksi ditolong oleh Sdri. Riati, Sdr. Boiran dan Sdr. Rudi kemudian waktu menanyakan siapa yang memukul saksi, saksi melihat Sdr. Nasdiansyah ditarik keluar oleh Sdr. Kamil, lalu saksi diantar pulang oleh Sdr. Boiran dan Sdr. Rudi;
- Bahwa perbuatan Sdr. Nasdiansyah membuat saksi mengalami lebam di bagian mata kiri dan rasa sakit di bagian hidung, waktu itu saksi juga mengeluarkan darah di bagian mulut dan hidung;
- Bahwa karena sudah kebiasaan saksi sebagai suku dayak, dimana kalau ada yang meninggal akan meluapkan kesedihan dengan cara menangis sekencang-kencangnya sambil memeluk tiang dan menghentak-hentakkan kaki kelantai;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi memang ada meminum tuak di rumah sekitar jam 16.00 tetapi waktu itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi memaafkan Sdr. Nasdiansyah;
- Bahwa waktu itu saksi tidak bisa masuk kerja dan harus beristirahan selama kurang lebih seminggu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Saksi II. Karmiatun Anak Dari Paing (Alm);**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 di rumah Almarhum Sdr. Rudi di jalan Poros Bengalon Muara Wahau RT. 10 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yusman waktu itu adalah Sdr. Nasdiansyah tetapi tidak melihat karena pada waktu itu saksi ada dirumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, suami saya Sdr. Yusman pulang kerumah kami di Gunung Kudung RT. 10 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kutai Timur diantar oleh Sdr. Rudi dan Sdr. Boiran dalam keadaan mata sebelah kiri bengkak memar dan hidung Sdr. Yusman juga mengeluarkan darah dan waktu saksi tanyakan suami saksi kenapa, Sdr. Rudi dan Sdr. Boiran mengatakan bahwa Sdr. Yusman telah dipukul oleh Sdr. Nasdiansyah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Nasdiansyah;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar jam 16.00 Sdr. Yusman ada meminum tuak dirumah tetapi tidak sampai mabuk dan saya lihat Sdr. Yusman dalam keadaan sadar;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Sdr. Yusman mengalami bengkak dan memar di mata sebelah kiri dan Sdr. Yusman juga mengeluarkan darah dari hidung dan pada saat kami periksa kedokter, Sdr. Yusman mengalami pergeseran pada tulang pipi sebelah kiri bergeser ke dalam sehingga tulang hidungnya menjadi bengkak;
- Bahwa Sdr. Yusman bekerja sebagai sekuriti dan juga berkebun;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Sdr. Yusman harus beristirahat dan tidak bisa bekerja kurang lebih sekitar seminggu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### Saksi III. Boyiran Anak Dari Jumat;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 di rumah Almarhum Sdr. Rudi di jalan Poros Bengalon Muara Wahau RT. 10 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
- Bahwa setelah saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yusman waktu itu adalah Sdr. Nasdiansyah tetapi tidak melihat karena pada saat datang ke lokasi kejadian, Sdr. Yusman sudah ditolong oleh Sdr. Rudi dimana waktu itu saksi melihat sdr. Yusman mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa awalnya saksi sedang melayat dirumah Almarhum Sdr. Rudi dan ketika sedang ada diseberang jalan di depan rumah Almarhum Sdr. Rudi, melihat Sdr. Yusman datang menggunakan sepeda motor dimana waktu itu sepeda motor Sdr. Yusman digas dengan suara kencang, sekitar 5 (lima) menit kemudian mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah Almarhum Sdr. Rudi lalu masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi didalam rumah dan waktu itu melihat Sdr. Rudi sedang menggotong Sdr. Yusman yang tertunduk dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

bahwa Sdr. Yusman dipukul oleh Sdr. Nasdiansyah menggunakan tangan, kemudian saksi dan Sdr. Rudi mengantarkan Sdr. Yusman pulang ke rumah Sdr. Yusman yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa tidak tahu ada permasalahan apa karena saksi sendiri juga sebelumnya tidak mengenal Sdr. Nasdiansyah;
- Bahwa pada saat saksi antar pulang itu memang ada bau alkohol tetapi kondisinya lihat masih stabil;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Sdr. Yusman mengalami bengkak dan memar di mata sebelah kiri dan Sdr. Yusman juga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu Sdr. Yusman berteriak-teriak mencari siapa yang memukul Sdr. Yusman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 di rumah Almarhum Sdr. Rudi di jalan Poros Bengalon Muara Wahau RT. 10 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melayat di rumah Almarhum Sdr. Rudi dan waktu itu Sdr. Yusman lewat di depan rumah duka menggunakan sepeda motor dengan suara knalpot kencang, tidak lama kemudian Sdr. Yusman datang ke rumah duka sambil menggas-gas sepeda motor sehingga menimbulkan kebisingan lalu terdakwa menghampiri dan mematikan kunci kontak motor Sdr. Yusman selanjutnya Sdr. Yusman langsung masuk kedalam rumah duka lalu menangis sambil menghentak-hentakkan kaki kelantai dan memukul dinding kemudian Sdr. Yusman berjalan ke arah dapur dan menyenggol ibu-ibu yang sedang duduk sehingga terdakwa langsung memegang tangan kiri Sdr. Yusman dan menegur agar tidak membuat keributan lalu menyuruh Sdr. Yusman pulang dan waktu itu Sdr. Yusman langsung membentak-bentak dan menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa sehingga merasa terancam dan langsung memukul Sdr. Yusman;
- Bahwa terdakwa memukul Sdr. Yusman dengan kepala tangan sebanyak satu kali dan mengenai wajah sebelah kiri Sdr. Yusman;
- Bahwa waktu itu terdakwa melihat mata Sdr. Yusman sebelah kiri memar dan hidung serta mulut Sdr. Yusman mengeluarkan darah;
- Bahwa waktu itu Sdr. Yusman berteriak-teriak didalam rumah duka sehingga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh orang yang tidak di ketahui namanya, setelah

Sdr. Yusman pulang kemudian terdakwa juga pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan Sdr. Yusman karena tidak terlalu kenal dengan Sdr. Yusman dan hanya tahu karena Sdr. Yusman sering lewat didepan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminum minuman beralkohol sebelum kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan C-15 Castile brand;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 di rumah Almarhum Sdr. Rudi di jalan Poros Bengalon Muara Wahau RT. 10 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang melayat di rumah Almarhum Sdr. Rudi dan waktu itu Sdr. Yusman lewat di depan rumah duka menggunakan sepeda motor dengan suara knalpot kencang, tidak lama kemudian Sdr. Yusman datang ke rumah duka sambil menggas-gas sepeda motor sehingga menimbulkan kebisingan lalu terdakwa menghampiri dan mematikan kunci kontak motor Sdr. Yusman selanjutnya Sdr. Yusman langsung masuk kedalam rumah duka lalu menangis sambil menghentak-hentakkan kaki kelantai dan memukul dinding kemudian Sdr. Yusman berjalan ke arah dapur dan menyenggol ibu-ibu yang sedang duduk sehingga terdakwa langsung memegang tangan kiri Sdr. Yusman dan menegur agar tidak membuat keributan lalu menyuruh Sdr. Yusman pulang dan waktu itu Sdr. Yusman langsung membentak-bentak dan menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa sehingga merasa terancam dan langsung memukul Sdr. Yusman;
- Bahwa benar terdakwa memukul Sdr. Yusman dengan kepalan tangan sebanyak satu kali dan mengenai wajah sebelah kiri Sdr. Yusman;
- Bahwa benar waktu itu mata Sdr. Yusman sebelah kiri memar dan hidung serta mulut Sdr. Yusman mengeluarkan darah;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan Sdr. Yusman karena tidak terlalu kenal dengan Sdr. Yusman dan hanya tahu karena Sdr. Yusman sering lewat didepan rumah terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu Sdr. Yusman tidak bisa masuk kerja dan harus beristirahan selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi YUSMAN mengalami luka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Repertum No : 445-067/232/PKM-TB/TU/VII/2018

tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juslan Kasmar JS pada UPT PUSKESMAS TEPIAN BARU Kec. Bengalon dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHP unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **ad. I. Unsur : Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Nasdiansyah Bin Nasir** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **ad. II. Unsur : Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti serta Visum et repertum dimana diawali saat pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wita saksi YUSMAN mendapat kabar dari istrinya saksi KARMIATUN bahwa sdr Rudi (Alm) telah meninggal dunia. Kemudian sekira jam 18.30 Wita saksi YUSMAN pergi ke rumah sdr. Rudi untuk melayat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yusman yang menggunakan knalpot racing sehingga mengeluarkan suara yang keras dan pada sekira jam 19.00 Wita saksi YUSMAN sudah berada di rumah sdr Rudi. Ketika berda di dalam rumah sdr Rudi, saksi YUSMAN melakukan tindakan yang memancing kegaduhan dengan menghentak-hentakkan kakinya beberapa kali dan menangis sambil menyandarakan kepalanya di dinding;

Menimbang, bahwa merasa terganggu dengan perilaku saksi YUSMAN terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi YUSMAN dengan cara menarik tangan kiri saksi YUSMAN kemudian melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi YUSMAN. Kemudian saksi YUSMAN jatuh tersungkur dan diantar pulang oleh saksi Boyiran dan sdr. Rudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YUSMAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445-067/232/PKM-TB/TU/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juslan Kasmar JS pada UPT PUSKESMAS TEPIAN BARU Kec. Bengalon dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“Penganiayaan”**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban YUSMAN ditemukan luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum No : 445-067/232/PKM-TB/TU/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasriansyah Bin Nasir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- put2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan tulisan C-15 Castile brand;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018**, oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **Ryan Asprimaga, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H**

**Muhammad Riduansyah, S.H**

**Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H**

Panitera Pengganti;

**Marihot Sirait, S.H**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PNSgt